

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Dari sisi kehidupan bangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu anak sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat hakekat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi.

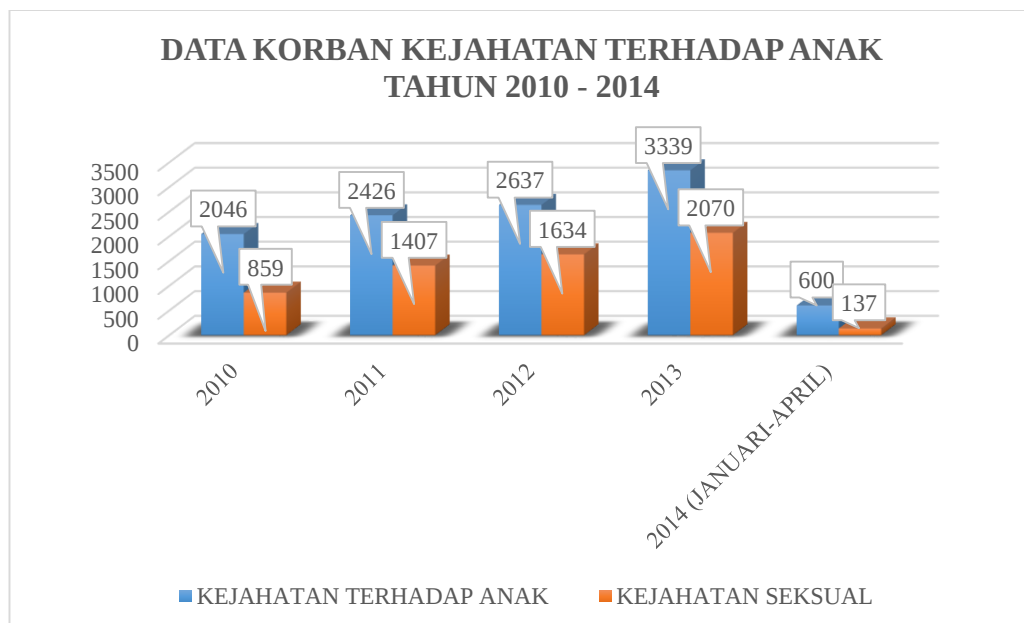
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, merupakan salah satu langkah pemerintah dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Pasal 81 ayat (1) UU tersebut mengatur ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun serta denda maksimal Rp. 300 juta dan minimal Rp. 60 juta bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini merupakan upaya pemerintah agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan.

Namun Undang-Undang dan ancaman sanksi tak lantas mengurangi tingkat kasus kekerasan pada anak secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan semakin

¹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

banyak dan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Khusus kekerasan seksual terhadap anak, Arist Merdeka Sirait (Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak) menyampaikan bahwa menurut data, korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan, diantaranya:

1. Pada tahun 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual;
2. Pada tahun 2011, terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual);
3. Pada tahun 2012, ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual);
4. Pada tahun 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%
5. Pada tahun 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak.²



Kekerasan seksual (Sexual Abuse) menunjuk kepada sikap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori

² Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016, hlm 158

penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan seksual dapat dilihat: Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295.³

Kekerasan seksual memang bukan hal yang baru terdengar oleh masyarakat, terlebih saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang yang telah dewasa melainkan juga kepada anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Penyebab kekerasan seksual yang terjadi bukan hanya terjadi di lingkungan perkantoran, lingkungan pelacuran atau tempat-tempat umum seperti pasar tetapi juga di lingkungan keluarga bahkan di lingkungan sekolah.

Dengan adanya peningkatan korban kejahatan terhadap anak tersebut diatas maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pasal 81 UU tersebut menyebut, para pelaku dapat dikenai pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar.

Meski ada penguatan dari segi hukum, tak ada dampak yang signifikan yang ditimbulkan karena kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi. Sebagai contoh, kasus Yuyun di Bengkulu yang diperkosa oleh 14 remaja hingga korban menemui ajalnya. Kasus Yuyun merupakan salah satu kasus dari sekian banyaknya kasus yang terjadi hampir di semua pelosok negeri yang diberitakan di

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014, hlm 3

berbagai media massa cetak dan elektronik maupun media online tentang kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi.

Didalam konsiderans Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak maka oleh karena itu, untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang. Perubahan tersebut telah merevisi Pasal 81 dan Pasal 82 yang mengatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku. Pemberatan hukuman berupa ancaman penjara sampai 20 tahun, pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Adapun penambahan hukuman bagi para terpidana berupa publikasi identitas

pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik hingga dikebiri melalui suntikan kimia.

Untuk pertama kalinya di Indonesia hukuman kebiri dijatuhkan kepada terdakwa kasus pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto, Muh Aris bin Syukur dijatuhi hukuman kebiri kimia oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Putusan hakim diperkuat di tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya, 18 Juli 2019. Aris dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan. Ia juga dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan denda Rp. 100 juta subsidair enam bulan kurungan.⁴ Terhadap penambahan hukuman kebiri kimia bagi terpidana, hukuman kebiri kimia bagi terpidana dianggap dapat berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhinya kebutuhan dasar yang dijamin dalam UUD NRI 1945.

Di dalam pasal 28B ayat (1) UUD NRI menerangkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal tersebut juga ditegaskan pula di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 10 ayat (1) yang menerangkan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Hukuman kebiri kimia bagi terpidana dapat dijatuhkan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Hal ini berarti bahwa seseorang telah keluar dari lembaga permasyarakatan dan ketika tiba waktunya untuk melakukan reintegrasi sosial, dia akan memulai pidana tambahan berupa kebiri kimia yang dapat

⁴ <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemerkosa-semilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia> (diakses pada tanggal 04/01/2020; pukul 09:00)

dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Dalam proses reintegrasi sosial ini, seseorang yang telah menjalani pidana pokok dan mulai menjalani hukuman kebiri kimia tidak memiliki dorongan seksual, serta tidak akan mampu memiliki keturunan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, seorang terpidana dipaksa untuk tidak memiliki keturunan (dari pasangan yang sah) selama dia menjalani pidana tambahan berupa kebiri kimia.

Disamping itu, hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kejahatan seksual dapat menimbulkan resiko negatif yang merupakan efek samping dari kebiri kimia. Menurut Wimpi Pangkahila (Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar), pemberian antiandrogen mempercepat penuaan tubuh. Obat antiandrogen mengurangi kepadatan massa tulang sehingga tulang keropos dan memperbesar risiko patah tulang. Obat itu juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau KIHSP (*International Covenant on Civil and Political Rights or ICCPR*)⁶ dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman*

⁵Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, op. Cit. hlm 173

⁶ Pemerintah Indonesia meratifikasi konvenan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang ditandatangani pada 28 Oktober 2005. Di dalam pertimbangannya, Indonesia meratifikasi Konvenan karena beberapa alasan yaitu bahwa hak asasi manusia adalah : (a) hak yang melekat pada manusia secara kodrati, (b) Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang harus menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tujuan PBB, (c) substansi konvenan pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dan Pemerintah Indonesia menyatakan keinginannya untuk terus memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

or Degrading Treatment or Punishment or CAT)⁷ sehingga dalam pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku dianggap telah melanggar pemenuhan hak dasar manusia yaitu hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang dapat merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun yang terdapat pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Atas dasar pemikiran tersebut penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENGATURAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diambil adalah: “Bagaimana pengaturan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia ?”

⁷ Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi konvensi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat pada 28 september 1998. Penyiksaan dianggap sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan faktanya ia merupakan wujud serangan langsung pada martabat kemanusiaan.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pegaturan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

a. Manfaat teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan sumbangan keilmuan tentang penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia.

b. Manfaat praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a) Teori Hans Kelsen (Hukum itu Normatif karena Grundnorm)⁸

Tiap-tiap manusia memiliki kebebasan, tapi dalam hidup bersama ia memikul tanggungjawab menciptakan hidup bersama yang tertib. Tapi untuk mewujudkan hidup bersama yang tertib itu, perlu pedoman-pedoman obyektif yang harus dipatuhi bersama pula. Pedoman inilah yang disebut hukum. Bidang *Sollen*, (di mana hukum terhisap di dalamnya), kata Kelsen, dikuasai oleh prinsip tanggungan (*prinzip der zurechnung*), yakni ‘bila hal ini terjadi, maka seharusnya hal itu terjadi pula’. Dengan kata lain, jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai dengan pola yang ditentukan itu. Singkatnya, “orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditentukan itu”. Disinilah letak sifat normatif dari hukum. Keharusan dan kewajiban mentaati hukum melulu karena telah ditentukan demikian (secara yuridis-formal), bukan karena nilai yang dikandung dalam materi hukum itu sendiri. Dari sinilah kita kenal term ‘yuridis-normatif’.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, dari mana sumber pedoman-pedoman obyektif itu? Kata Kelsen, sumber semua itu adalah dari *grundnorm* (norma dasar). Grundnorm menyerupai sebuah pengandaian tentang ‘tatanan’ yang hendak diwujudkan dalam hidup bersama (dalam hal ini, negara). Kelsen sendiri tidak menyebut isi dari grundnorm tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa grundnorm merupakan syarat transedental-logis

⁸ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm 126.

bagi berlakunya seluruh tatanan hukum. Seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hirarki pada grundnorm. Dengan demikian, secara tidak langsung Kelsen juga sebenarnya membuat teori tentang tertib yuridis.

Dengan menggunakan konsep Stufenbau (lapisan-lapisan aturan menurut eselon), ia mengkonstruksi pemikiran tentang tertib yuridis. Dalam konstruksi ini, ditentukan jenjang-jenjang perundang-undangan. Seluruh sistem perundang-undangan mempunyai suatu struktur piramidal (mulai dari yang abstrak yakni grundnorm sampai yang konkret seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya). Jadi menurut kelsen, cara mengenal suatu aturan yang legal dan tidak legal adalah mengeceknya melalui logika stufenbau itu, dan grundnorm menjadi batu uji pertama.

b) Teori Hak Asasi Manusia Menurut Todung Mulya Lubis⁹

Menurut Todung Mulya Lubis dalam bukunya yang berjudul *In Search of Human Rights ; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, ada 4 teori HAM yang sering dibahas dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan disiplin keilmuan yang didalamnya ada unsur-unsur mengenai HAM yaitu :

a. Teori Hak-Hak Alami (*Natural Rights Theory*)

HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*Human right are rights that belong to all human beings at all times and all places by virtue of being born as human beings*).

⁹ <https://www.slideshare.net/mobile/dichasenia/teori-dan-prinsip-hak-asasi-manusia> (diakses pada tanggal 10/11/2018; pukul 09:00)

b. Teori Positivisme (*Positivist Theory*)

Teori ini berpandangan bahwa karena hak harus tertuang di dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*rights, then should be created and granted by constitution, laws, and contracts*).

c. Teori Relativisme Budaya (*Culture Relativist Theory*)

Teori ini merupakan salah satu bentuk anti-tesis dari teori hak-hak alami (*natural rights*).

d. Doktrin Marxis (*Marxist Doctrine and Human Rights*)

Doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas adalah sumber seluruh hak (*repository of all rights*).

2. Kerangka konsep

a) Pengertian Kebiri kimia

Kebiri kimia (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan/atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.¹⁰ Menurut Nila Farid Moeleok, kebir kimia adalah tindakan memasukan bahan kimia *antiandrogen*, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon *testosterone*. Wimpie Pangkahila (Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar), menyatakan bahwa kebir kimia dilakukan dengan menyuntikan

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri_kimia (diakses pada tanggal 9/10/2018; pukul 21:30)

obat antiandrogen, seperti *medroxyprogesterone acetate* atau *cyproterone*, obat-obatan mana akan menekan fungsi hormon testoteron, dimana tanpa hormon testoteron, pria kehilangan hasrat seksual, tak mampu ereksi, dan tak mampu berhubungan seksual.¹¹

b) Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” dipakai sebagai terjemahan istilah “*strafbaar feit*”. *strafbaar feit* merupakan bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Dalam praktek, para ahli di dalam memberikan definisi *strafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda, sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹²

Istilah yang paling populer dipakai adalah tindak pidana yaitu apabila kita perhatikan buku-buku pidana, serta peraturan perundang-undangan hukum pidana yang pada umumnya mempergunakan istilah “tindak pidana”.

Seperti di dalam KUHP terjemahan resmi dari tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakimkan yang memakai istilah “tindak pidana” dengan alasan-alasan sebagai berikut :¹³

¹¹ Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, *op. cit*, hlm 174

¹² Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2012, hlm. 160

¹³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensien Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm 8

- 1) Penggunaan istilah tindak pidana dipakai karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah “tindak Pidana”.
- 2) Semua instansi penegak hukum dan hampir semua penegak hukum menggunakan istilah “tindak pidana”.
- 3) Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah “perbuatan pidana” ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah “tindak pidana”.

Mengenai apa yang diartikan dengan perbuatan pidana atau tindak pidana, Moeljatno merumuskan bahwa :¹⁴ *“strafbaar feit atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”*.

c) Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapapun tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks, atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi

¹⁴ *Ibid*, hlm 9

seksual, dan penyalagunaan seks dan aborsi. Bentuk kejahatan seksual yang paling sering terjadi ialah pelecehan seksual.¹⁵

d) Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai makhluk ciptaan Tuhan kita senantiasa saling melindungi dan menghormati hak-hak asasi pada setiap manusia. Hormat terhadap hak-hak asasi manusi boleh dilihat sebagai perwujudan konkret dari pengakuan istimewa atas martabat manusia setiap orang yang patut dijunjung tinggi sebagai norma objektif tingkah laku moral-politik dalam relasi antar manusia. Hak-hak itu melekat pada diri setiap orang hanya karena ia manusia dan bukan karena diberikan pihak lain, termasuk negara.¹⁶ Mukadimah deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan dengan lantang pengakuan akan martabat (nilai instrik) manusia sebagai dasar bagi hak-hak lain. Hak-hak asasi itu tidak dapat direnggut, selalu sudah ada bersama dengan keberadaan manusia.¹⁷

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁸

¹⁵ <https://dokumen.tips/documents/definisi-kejahatan-seksual.html> (diakses pada tanggal 7/11/2018; pukul 21:00)

¹⁶ Frans Ceunvin, *Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Politik*, Maumere, Penerbit Ledalero, 2004, hlm xxi

¹⁷ Ibid, hlm xxii

¹⁸ Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Hak asasi manusia menurut Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa :
“sesungguhnya untuk menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan, adanya hak pada seseorang berarti ia mempunyai keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan yang dimilikinya. Adanya suatu kewajiban pada seseorang bahwa diminta daripadanya suatu sikap yang sesuai dengan keistimewaan yang ada pada orang lain.”¹⁹

b. Prinsip Hak Asasi Manusia

1. Prinsip Universal (*Universality*)

Prinsip universal adalah bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia. Di sini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapapun dan di manapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus terpenuhi.²⁰

2. Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Prinsip tak terbagi (*indivisibility*) dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya

¹⁹ Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *PELAKSANAAN HUKUMAN MATI; Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, GRAHA ILMU, 2015, hlm 106

²⁰ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Prespektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2018, hlm 26

tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Seluruh kategori hak asasi manusia sama-sama penting dan tidak diperbolehkan mengesampingkan salah satu hak tertentu atau kategorinya dari bagian hak asasi manusia.²¹

3. Saling Bergantung (*Interdependent*)

Prinsip saling bergantung berarti bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Contohnya hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Maka dapat atau tidaknya penyandang disabilitas untuk bekerja, tergantung apakah pendidikan mereka dipenuhi atau tidak oleh negara.²²

4. Saling Terkait (*Interrelated*)

Prinsip ini dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lain. Dengan bahasa yang lain, seluruh kategori hak asasi manusia adalah satu paket, satu kesatuan.²³

5. Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan (*equality*) dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada situasi yang berbeda-dengan sedikit perbedaan-diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan

²¹ *Ibid*, hlm 26

²² *Ibid*, hlm 27

²³ *Ibid*, hlm27

juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan dan lain-lain merupakan hal yang penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.²⁴

6. Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti *inequality before the law, inequality of treatment, or education oportunity*, dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai ‘*a situation is discriminatory of inequal if like situations are treated differntly or different situation are treated similarity*’ (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama).²⁵

7. Marthabat Manusia (*Human Dignity*)

Tujuan utama disepakati dan dikodifikasikannya hukum hak asasi manusia adalah untuk memastikan semua orang dapat hidup secara bermartabat. Semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai. Jika seseorang memiliki hak, itu artinya ia bisa menjalani hidup dengan bermartabat. Jika hak seseorang dicabut, maka mereka tidak diperlakukan secara bermartabat. Martabat bukan hanya bagaimana membuat hukum yang tidak merusak mertabat tersebut, tetapi tentang bagaimana

²⁴ *Ibid*, hlm 28

²⁵ *Ibid*, hlm 29

memperlakukan orang dengan cara yang menghormatinya sebagai manusia yang sama seperti manusia lainnya.²⁶

8. Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*)

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparatur pemerintahannya.²⁷

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁸

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran

²⁶ *Ibid*, hlm 30

²⁷ *Ibid*, hlm 31

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 1

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan masalah

Karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative Approach*), serta pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan untuk meneliti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang tentang penambahan hukuman kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep hukuman kebiri kimia yang diterapkan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan seksual. Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat dan membandingkan perundang-undangan negara lain yang mengatur tentang hukuman kebiri kimia. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum. Pendekatan historis dilakukan dalam rangka memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu serta memahami perubahan dan perkembangan yang melandasi aturan hukum tersebut. Pendekatan historis dilakukan dengan cara menelaah latar belakang

dan perkembangan pengaturan mengenai perlindungan anak yang berkembang di Indonesia.

3. Bahan hukum

Bahan hukum yang dikaji meliputi :

a. Bahan hukum primer

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, encyclopedia, dan lain sebagainya.

4. Metode pengumpulan data

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan lalu melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan internet. Bahan hukum tersier diperoleh dengan cara mengumpulkan dan melihat

kamus hukum, encyclopedia dan lain sebagainya untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

5. Metode pengolahan dan analisis data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan, dalam arti keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Artinya Penulis melakukan analisis dengan cara memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.